



P U T U S A N

Nomor / PDT/2022/PT SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Alamat Kabupaten Ponorogo, memberi kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum Estina Wulandari, SH. MH., & Rekan alamat Kantor Estina Wulandari, SH., MH., & Rekan Jalan bakung Selatan Nomor 13 Purwonegara (Depan Sriwedari) Surakarta 57141, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Pelawan semula Tergugat**

Lawan:

1. **TERBANDING I**, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo di dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu 1. Jaka Prima, SH., MH., 2. Uslatun Hasanah, SH., dan 3. Arif Rahman, SH., para Advokat pada Kantor Hukum Jaka Prima dan Rekan Jalan Prapanca No. 11 Kota Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Terlawan semula sebagai Penggugat**
2. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 08. Mangkujayan, Ponorogo, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut Sebagai **Turut Terbanding / Turut Terlawan**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Oktober



2022, Nomor: /PDT/2022/PT SBY., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;

2. Berkas perkara Nomor /PDT/2022/PT SBY Jo. Nomor /Pdt.Plw/2021/PN Png berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 30 Agustus 2022, Nomor /Pdt.Plw/2021/PN Png ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui Surat Gugatan tertanggal 17 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 07 Desember 2021 dalam Register Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Png, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.3372-KW-03032018-0007 yang dikeluarkan di Ponorogo pada tanggal 16 April 2021 bahwa di Kota Surakarta pada tanggal 15 April 2021 telah tercatat perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.OBAJA TANTO SETIAWAN pada tanggal 3 Maret 2018;
2. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas, diperoleh 1 (satu) orang anak laki – laki bernama ANAK yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 19 Desember 2018;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku suami isteri, semula hidup rukun, tetapi kemudian setelah kelahiran anak terjadi perselisihan
4. dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibat kesalahan TERGUGAT, dan walaupun PENGGUGAT telah berusaha mengingatkan dan menasihati , namun TERGUGAT yang tidak pernah mau menyadari dan mengimbangi perbuatan baik PENGGUGAT;
5. Bahwa pertengkaran dan percekocokan tersebut diatas antara lain didasarkan karena TERGUGAT yang tidak bisa menempatkan diri dan



menyesuaikan diri dalam keluarga PENGUGAT, sering menceritakan hal – hal yang tidak benar / menjelek – jelek tentang keluarga PENGUGAT kepada orang lain , kalau diingatkan selalu marah-marah dan pergi dari rumah, namun bila sudah kembali kerumah mengulangi lagi perbuatannya yang membuat PENGUGAT dan keluarga PENGUGAT merasa tidak nyaman;

6. Bahwa PENGUGAT dan keluarga PENGUGAT walaupun telah berusaha menasihati TERGUGAT agar mengubah perilakunya tersebut diatas,namun tidak dihiraukan, bahkan telah diusahakan untuk dirukunkan lagi oleh keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat hal-hal terurai diatas, PENGUGAT sudah tidak kuat lagi untuk hidup berumah tangga dengan TERGUGAT karena sudah tidak ada lagi kebahagiaan,keharmonisan dalam rumah tangga PENGUGAT, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berulang – ulang sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga,sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tidak tercapai;
8. Bahwa terhadap uraian hal-hal dan alasan-alasan diatas yang dapat dijadikan dasar perceraian sesuai isi pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disamping PENGUGAT berpendapat pertimbangan yang paling tepat untuk menimbulkan suasana damai tenang apabila perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen PDT. OBAJA TANTO SETIAWAN pada tanggal 3 Maret 2018 sesuai KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 3372-KW-03032018-0007 tanggal 16 April 2021 tersebut diatas putus karena perceraian dan biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT;
9. Bahwa sesuai isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk perceraian;

10. Bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ponorogo sesuai isi Pasal 118 ayat (1) HIR Acara Perdata jo. Peraturan Pemerintah RI No. Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena TERGUGAT sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat beralamat di Jl.Jaksa Agung Suprpto No.113 RT.003 RW.003,Desa Banyudono, Kecamatan Ponorogo,Kabupaten Ponorogo,demikian sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusannya Perkara Nomor : 121/Pdt.G/2021/PN.Skt tanggal 5 Oktober 2021 perkara antara PENGGUGAT lawan TERGUGAT tersebut diatas,sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Berdasarkan uraian hal – hal dan alasan – alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo c/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang telah yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.OBAJA TANTO SETIAWAN pada tanggal 3 Maret 2018 .dicatatkan di Kota Surakarta pada tanggal 15 April 2021 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3372-KW-03032018-0007 tanggal 16 April 2021 putus karena perceraian;
3. Membebaskan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
4. Memerintahkan kepada Para pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tentang gugatan perceraian tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Ponorogo telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2022 No. / Pdt.G / 2021/ PN.Png sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.OBAJA TANTO SETIAWAN pada tanggal 3 Maret 2018 dan dicatatkan di Kota Surakarta pada tanggal 15 April 2021 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3372-KW-03032018-0007 tanggal 16 April 2021 yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan kepada yang bersangkutan melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor / PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya tanggal 30 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Register Nomor /Pdt.Plw/2021/PN Png telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Perkara Perdata Tanggal 26 – Januari – 2022, Nomor : /Pdt.G/2021/PN Png dari Pengadilan Negeri Ponorogo, semula tidak pernah diberitahukan kepada Pelawan, Pelawan baru mengetahui adanya Putusan tersebut ketika Pelawan datang menanyakan kemudian pada hari itu juga mendapatkan salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 22 - Maret - 2022, tentu Pelawan terkejut dan menangis sedih. Dalam perkara ini Pelawan adalah sebagai Tergugat sedangkan Terlawan adalah sebagai Penggugat ;

Bahwa amar putusan tersebut diatas antara lain berbunyi :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan ;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. OBAJA TANTO SETIAWAN pada tanggal 3 Maret 2018 dan dicatatkan di kota Surakarta pada tanggal 15 April 2021 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3372-KW-03032018-0007 tanggal 16 April 2021 yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam daftar



register yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan kepada yang bersangkutan melaporkan perceraianya tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Bahwa Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 129 (1) H.I.R hendak mengajukan Perlawanan terhadap putusan verstek tersebut diatas seperti yang akan diuraikan dibawah ini : ,

Bahwa Panggilan tidak sah dan tidak patut. Selama masa persidangan Pelawan/Tergugat tidak pernah sama sekali mendapat Panggilan Sidang Perkara Nomor : /Pdt.G/2021/PN Png dari Pengadilan Negeri Ponorogo;

1. Bahwa Pelawan/Tergugat dengan anaknya datang dari Solo ke Ponorogo kerumah tinggal bersama hendak hidup bersatu dengan Terlawan/Penggugat, tetapi Terlawan tidak ada dan ditelpun tidak mau menemui, kemudian Pelawan pergi ke Kelurahan Banyudono, betapa terkejutnya Pelawan karena baru pada hari itu yaitu tanggal 22 Maret 2022, Pelawan diberitahu ada Panggilan Sidang untuk tanggal 29 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Ponorogo, Menurut Petugas Relaas tersebut sudah diterima Ayah Terlawan yang tentu saja mengetahui tempat tinggal Pelawan yaitu Dirumah orang tua Pelawan di, Kota Surakarta, tetapi tidak memberitahukan alamat Pelawan malah mengembalikannya kepada Petugas. Jadi Pelawan baru mengetahui ada Panggilan Sidang tanggal 22 Maret 22;
2. Bahwa sehubungan dengan poin 2 diatas, dalam Putusan Perkara Perdata Tanggal 26 – Januari – 2022, Nomor : /Pdt.G/2021/PN Png halaman 6, Saksi ke 2 : SAKSI II Mengatakan bahwa : “ – Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Solo dirumah orang tuannya. “, berarti Ayah Terlawan yang disodori Surat Relaas panggilan sidang tahu Pelawan tinggal di Solo, Dan dia pernah kerumah orang tua Pelawan. Tetapi kepada Petugas dia tidak memberikan alamatnya atau menyampaikan surat panggilan sidang itu



kepada Pelawan. Adapun pelawan untuk sementara waktu tinggal di Solo adalah untuk merawat orang tua (ayah) Pelawan yang sakit dan sekarang sudah meninggal dunia;

3. Bahwa ada rekayasa dan Kebohongan Terlawan berserta keluarga dan kuasa hukumnya, agar Pelawan tidak menerima panggilan supaya tidak hadir dipersidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah, mereka tahu persis dan sering menghubungi Pelawan/Tergugat ditempat tinggal yang sebenarnya yaitu di, Kota Surakarta. Bahwa Terlawan sering menghubungi Pelawan dan anaknya dengan Video Call hand phone menanyakan keberadaan, berarti Terlawan tahu persis dimana Pelawan berada tetapi sengaja tidak mau menyampaikan panggilan sidang atau memberitahukan alamat Pelawan kepada petugas yang menyampaikan Relas Panggilan Sidang, Sehingga Pelawan/Tergugat kehilangan hak Jawabnya;
4. Bahwa Pelawan/Tergugat tidak pernah diberitahu Isi Putusan maupun Salinan Putusan, Bahwa dari Kelurahan Banyudono dengan menangis sedih Pelawan datang ke Pengadilan Negeri Ponorogo baru diberitahu Petugas ternyata sudah ada Putusan Perkara Nomor : /Pdt.G/2021/PN Png, tertanggal 26 Januari 2021 dan seketika itu juga pada tanggal 22 Maret 2022 Pelawan mohon dan memperoleh Salinan putusannya;
5. Bahwa Pelawan/Tergugat pada tanggal 22 Maret 2022 juga datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, ternyata sudah diterbitkan Kutipan Akta Cerai atas nama Terlawan dengan Pelawan Nomor 3502-CR-22032022-0001 tertanggal 22 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
6. Bahwa baru pada tanggal 29 Maret 2022, Pelawan datang ke kantor Kelurahan Banyudono menerima Pemberitahuan Putusan Nomor : /Pdt.G/2022/PN.Png tertanggal 27 Januari 2022. Berarti masih dalam tenggang Waktu untuk mengajukan Perlawanan sesuai yang ditentukan Undang-undang, sesuai pasal 129 (1) , (2) H.I.R : Tergugat yang dihukum



dengan Verstek berhak mengajukan Verzet atau Perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan Verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan;

Bahwa selain itu Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan semula Penggugat dalam Perkara Perdata Tanggal 26 – Januari – 2022, Nomor : /Pdt.G/2021/PN Png adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak Perceraian, Tergugat meyakini Firman Tuhan yang mengatakan bahwa “ Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu . Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia” Demikian Firman Tuhan dalam Alkitab, Matius 19:6, Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan tidak ada laki-laki lain dihati Tergugat selain Penggugat. Tergugat berkeyakinan sesuai janji Penggugat dengan Tergugat di altar gereja dihadapan jemaat bahwa hanya maut yang bisa memisahkan mereka, apakah Penggugat mau mengingkari janji itu? Tergugat masih mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan keluarga terutama masa depan anak yang masih kecil (3 tahun) nama ANAK lahir di Sukoharjo tanggal 19 Desember 2018;
2. Tergugat juga meyakini Firman Tuhan di Alkitab Markus 10 : 3 : “ sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya”.Tergugat mengharapkan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membangun rumah tangga baru bukan dirumah orang tua Penggugat yang tentu saja mempengaruhi kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa tidak ada pertengkaran yang berarti antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran yang terjadi hanyalah riak-riak gelombang hidup rumah tangga yang masih muda yang pasti masih bisa didamaikan. Jika Tergugat bersalah ucap dan perbuatan Tergugat mohon dimaafkan, bukankah Tergugat sudah minta maaf berkali-kali kepada Mertua dan Penggugat, Tergugat juga sudah minta ampun kepada Tuhan, Tergugat



mau berubah dan tidak mengulangi kesalahannya, Tergugat juga sudah mengampuni kesalahan Penggugat dan keluarganya. Tergugat sekarang sudah lebih dewasa dan sabar dalam menyikapi kehidupan. Tergugat sudah banyak ditegur dan diajar oleh Pendeta dan Ibu Penggugat untuk banyak mengalah dan tetap mempertahankan keutuhan keluarga;

4. Bahwa dari Putusan Perkara Nomor : /Pdt.G/2021/PN Png, tertanggal 26 Januari 2021, tidak benar kesaksian Saksi ke 1 dan 2 : yang mengatakan bahwa : “ – *Tergugat sudah tidak pulang sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Kotradiksi dengan pont dibawahnya : – Bahwa pernah Tergugat ke Ponorogo pada Tahun 2021,*” yang benar adalah Pada tanggal 11 Februari tahun 2021, Tergugat pulang kerumah tinggal bersama di Ponorogo, membawa anak dan koper - koper untuk menetap tinggal bersama Penggugat, dan keluarganya disuruh pulang dengan alasan rumah masih direnovasi dan kotor;
5. Bahwa di tanggal 11 Februari 2021 itu, Penggugat menyewa Hotel Amaris Ponorogo menginap bersama Tergugat dan anaknya. Dan di hotel itu Penggugat dan Tergugat masih Harmonis bahkan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, kemudian ditanggal 12 Februari 2021 mereka merayakan Hari Raya Imlek bersama ayah ibu Penggugat, dan bercanda-canda, bahkan antara Ayah Ibu Penggugat dan Ayah Ibu Tergugat ber video call ceria saling mengucapkan Hari Raya Imlek. Kemudian Tergugat dan anaknya pulang ke Solo, dan Penggugat berjanji besok kalau rumah sudah rapi Penggugat akan menjemput Tergugat dan anaknya, tetapi sampai sekarang Penggugat ditunggu tidak datang menjemput Tergugat dan anaknya, malah menggugat cerai;
6. Bahwa tidak benar Kesaksian saksi ke 1 (satu), dan saksi ke 2 (dua) Putusan Perkara Perdata Tanggal 26 – Januari – 2022, Nomor : /Pdt.G/2021/PN Png ha. laman 5, 6, Saksi ke 1. 2 : mengatakan bahwa : “ – *Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar di rumah saksi*”, karena faktanya Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar di rumah saksi;



7. Bahwa tidak benar juga Kesaksian saksi ke 2 (dua) PutusanPerkaraPerdataTanggal 26 – Januari – 2022, Nomor : /Pdt.G/2021/PN Png halaman 7, Saksi ke 1. 2 : mengatakan bahwa : “ – Pernah Penggugat mengambil barang dengan Polisi “, yang benar adalah waktu itu Tergugat mengambil barang-barang karena disuruh oleh Penggugat;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi sangat mengasihi suami dan anaknya, serta mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun apabila terpaksa terjadi perceraian, demi masa depan dan demi mendapat pemeliharaan dan perlindungan jasmani maupun rohani yang baik, maka Penggugat Rekonvensi mohon perwalian anak Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK lahir di Sukoharjo tanggal 19 Desember 2018. berada pada Ibunya/ Penggugat Rekonvensi sampai dewasa;
3. BahwaTergugat adalah Ibu Rumah tangga yang tidak bekerja hanya mengasuh anaknya, dan membutuhkan nafkah Istri / biaya hidup dan pemeliharaan kesehatan setiap bulannya sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah). Demi masa depan yang baik saat ini ANAK juga memerlukan biaya hidup/nafkah anak dan Biaya Kesehatan :
 - Biaya hidup anakdan Kesehatan antara lain : makan, minum, susu, pakaian, peralatan bermain anak , Cek kesehatan, obat-obatan dan Vitamin vitamin dsb sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setiap bulannya;
 - Biaya Pendidikan antara lain untuk : (masuk play group) baju sekolah, alat-alat sekolah anak, transpotasi sekolah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setiap bulannyajadi total setiap bulannya Tergugat



dan anaknya memerlukan Biaya hidup dan Kesehatan serta pendidikan anak sebesar : Rp. 5.000.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 10.000.000,- = Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah), dan akan terus meningkat sesuai perkembangan anak;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2019 sampai Maret 2022 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah / biaya hidup dan kesehatan kepada anak dan istrinya, padahal biaya hidup dan kesehatan anak (beberapa kali opname) mencapai puluhan juta rupiah. jadi total jumlah Nafkah terhutang untuk anak dan istri yang harusnya dibayar Tergugat Rekonvensi dari bulan Maret 2019 sampai bulan Maret 2022 adalah $36 \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp. } 900.000.000,-$ (sembilanratus juta rupiah);

Diatas segala gugatan Rekonvensi tentang uang nafkah anak dan istri, sebenarnya Penggugat Rekonvensi menginginkan rumah tangga bersatu dan tidak ada perceraian, Namun jika Terpaksa harus bercerai dengan ini mohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pelawan Mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Tanggal 26 – Januari – 2022, Nomor : /Pdt.G/2021/PN Png yang dijatuhkan dengan Verstek (Tidak hadir);
3. Membatalkan Akta Perceraian atas nama Terlawan dengan Pelawan Nomor 3502-CR-22032022-0001 tertanggal 22 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
4. Mengadili kembali dengan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;



2. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Dinas untuk tunduk dan taat atas putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap, juga memerintahkan kepada Pelawan dan Terlawan untuk melaporkan pembatalan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk memverifikasi data awal sekaligus menarik Akta Cerai atas nama Terlawan dengan Pelawan Nomor 3502-CR-22032022-0001 tertanggal 22 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, agar memberikan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian bagi Pelawan dan Terlawan, paling lambat 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul perkara ini;

DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak perwalian anak nama ANAK lahir di Sukoharjo tanggal 19 Desember 2018. berada pada Ibunya/ Penggugat Rekonvensi sampai dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan seluruh biaya hidup dan kesehatan serta pendidikan bagi istri dan anaknya (Nafkah untuk anak dan istri) sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) setiap bulannya pada awal bulan tidak lebih dari tanggal 5 dibayarkan masuk kepada rekening Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi. Dan pada tahun tahun selanjutnya meningkat sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Istri dan anak (biaya hidup dan kesehatan serta pendidikan anak) terhutang sejak bulan Maret 2019 hingga Maret 22 sebesar $(36 \times \text{Rp. } 25.000.000,-) = 900.000.000,-$ (sembilan ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini dibacakan;



5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Terlawan/ Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain, maka : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Verstek Pengadilan Negeri Ponorogo No. /Pdt.G/2021/PN Png tanggal 26 Januari 2022 Pembanding semula Tergugat/Pelawan telah mengajukan Perlawanan/Verzet terhadap putusan tersebut dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ponorogo dalam putusan perkara No. /Pdt.Plw/2021/PN Png tanggal 30 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Terlawan/Penggugat asal tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan/Tergugat asal tidak dapat diterima;
- Mempertahankan Putusan Verstek Nomor /Pdt.G/2021/PN Png tanggal 26 Januari 2022;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Pelawan/Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan/Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp669.000,00 (Enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

- 1, Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Ponorogo, Pembanding semula Tergugat, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 30 Agustus 2022, Nomor /Pdt.Plw/2021/PN Png tersebut ;

2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo, menerangkan bahwa kepada pihak Terbanding semula Penggugat tanggal 6 September 2022 ;
3. Memori banding tertanggal 27 September 2022 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;
4. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo, menerangkan bahwa kepada pihak Terbanding semula Tergugat tanggal 12 Oktober 2022 ;
5. Kontra Memori banding tertanggal 18 Oktober 2022 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat ;
6. Relas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 September 2022, dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 12 September 2022, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor / PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula sebagai Tergugat mengajukan Memori Banding, yang intinya segai berikut ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding beserta dengan Memori Bandingnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : /Pdt.G/2021/ PN Png tanggal 26 Januari 2022 juncto Nomor /Pdt.Plw/2021/PN Png. Tanggal 30 Agustus 2022.

Mengadili sendiri ;

PRIMAIR

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan /Tergugat asal dapat diterima.
3. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak perwalian anak nama ANTONIO LEONARD SEBASTIAN lahir di Sukoharjo tanggal 19 Desember 2018. berada pada Ibunya/ Penggugat Rekonvensi sampai dewasa .
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan seluruh biaya hidup dan kesehatan serta pendidikan bagi istri dan anaknya (Nafkah untuk anak dan istri) sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor / PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bulannya pada awal bulan tidak lebih dari tanggal 5 dibayarkan masuk kepada rekening Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi. Dan pada tahun tahun selanjutnya meningkat sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Istri dan anak (biaya hidup dan kesehatan serta pendidikan anak) terhutang sejak bulan Maret 2019 hingga September 22 sebesar (41 x Rp. 25.000.000,-) = 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini dibacakan.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Apabila Yang mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, maka : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Memori banding tersebut, Terbanding semula sebagai Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding, yang intinya sebagai berikut ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 30 Agustus 2022 Perkara Nomor : /Pdt.Plw/2021/PN.Png telah diputuskan dengan tepat dan benar yang amarnya pada pokoknya berisi :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Terlawan/Penggugat asal tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;
- Menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat asal tidak dapat diterima ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor / PDT/2022/PT SBY



- Mempertahankan Putusan Verstek Nomor : /Pdt.G/2021/PN.Png tanggal 26 Januari 2022

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Pelawan/Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pelawan/Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 669.000, 00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

1. Bahwa telah tepat dan benar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pemeriksa perkara No. /Pdt.Plw/2021/PN.Png dengan amarnya terurai diatas yang dalam pertimbangan Putusannya karena telah didasarkan pada peraturan hukum Perdata dan Acara nya,didasarkan hasil pembuktian di persidangan baik yang diajukan oleh PEMBANDING/PELAWAN/TERGUGAT ASAL maupun TERBANDING/TERLAWAN/PENGGUGAT ASAL dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah baik saksi-saksi PENGGUGAT ASAL maupun saksi-saksi PELAWAN .
2. Bahwa telah dipertimbangkan dalam uraian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut diatas pada halaman 23, 24, 25 tentang tenggang waktu pengajuan perlawanan oleh PELAWAN/ TERGUGAT ASAL sekarang PEMBANDING terhadap putusan verstek perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN.Png tanggal 26 Januari 2022 telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang- undang yaitu dalam hal ini Pasal 129 ayat (2) HIR.
3. Bahwa Putusan verstek Pengadilan Negeri Ponorogo perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN.Png tanggal 26 Januari 2022 telah diberitahukan kepada TERGUGAT sekarang PEMBANDING oleh juru sita Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 27 Januari 2022

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor / PDT/2022/PT SBY



melalui Kantor Kelurahan Banyudono untuk diteruskan kepada TERGUGAT karena juru sita tidak bertemu dengan TERGUGAT ,pintu pagar digembok dari luar yang disampaikan oleh juru sita tanggal 27 Januari 2022 melalui Kantor Kelurahan Banyudono telah sah.

4. Bahwa TERLAWAN/TERBANDING menolak uraian selebihnya dalam memori bandingnya baik uraian dalam Pokok Perkara Konvensi dan uraian gugatan Rekonvensinya, karena sesuai pertimbangan hukum dan uraian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo tidak ada relevansinya untuk uraian perlawanan dan pokok perkaranya diperiksa apalagi untuk gugatan rekonvensinya,sehingga sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.
5. Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo memeriksa perkara tersebut sebagaimana amarnya terurai diatas sehingga patut untuk dikuatkan .

Berdasarkan uraian KONTRA MEMORI BANDING diatas , TERLAWAN/TERBANDING/PENGUGAT ASAL ,mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutuskan dengan amarnya :

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding TERGUGAT ASAL/PELAWAN/PEMBANDING ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 30 Agustus 2022 Perkara Nomor : /Pdt.Plw/2021/PN.Png karena telah diputuskan dengan tepat dan benar .
- Menghukum TERGUGAT ASAL/PELAWAN/PEMBANDING membayar seluruh biaya perkara .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara,



yang terdiri dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun Saksi-Saksi, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 30 Agustus 2022 Nomor /Pdt.Plw/2021/PN Png, beserta memori banding Pembanding dan Kontra Memori banding Terbanding. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan alasan yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya tidak cukup kuat untuk membatalkan pertimbangan hukum yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusannya perkawinan, karena antara Penggugat dan Tergugat , setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor /Pdt.Plw/2021/PN Png tanggal tanggal 30 Agustus 2022, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula sebagai



Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula sebagai Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal-pasal pada Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 30 Agustus 2022, Nomor : /Pdt.Plw/2021/PN Png yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Jum'at** Tanggal **2 Desember 2022** oleh kami **Suhartanto,S.H. MH.** , selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Agung Wibowo S.H.M.Hum. dan Herman Heller Hutapea,S.H.**, para Hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS.SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agung Wibowo, S.H. M.Hum

Suhartanto S.H.MH.

2 Herman Heller Hutapea, S.H

Panitera Pengganti

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS.SH.MH.

Perincian biaya bandin

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor / PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)